



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 316/PID/2024/PT DKI

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dicky Farrellal Fatah**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Timur II RT.03/RW.04, Kel. Kecomberan, Kec. Talun, Kota Cirebon – Jawa Barat (sesuai KTP) atau Jl. Griya Sampiran, Desa Sampiran, Kec. Talun, Kota Cirebon – Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dicky Farrellal Fatah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
11. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Agus Firman Panjaitan, S.H., Kombes Pol. (Purn) Jidin Siagian, S.H., M.H., Tito Ronald M Pandjaitan, S.H., Dwi Handy Pardede, S.H., Clanse Pakpahan, S.H., dan Bambang Sibagariang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Handy, Firman & Partners" beralamat di The City Tower, Floor 12 - N1, Jl. MH. Thamrin No.81 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif Alternatif, dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

Ke Tiga : melanggar 480 Ke-1 KUHP

Dan

Ke Dua

Pertama : melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau

Ke Dua : melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2024 Nomor 316/PID/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 316/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Pusat No. Reg.Perk. : PDM-138/M.1.10/06/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang " melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
  2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
  3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;
  4. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
  5. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan  
Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;

6. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621  
PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin:  
KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry  
Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006  
Jakarta Pusat.
7. 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam;
8. 1 (satu) unit headset bluetooth warna putih;
9. 1 (satu) unit dompet warna hitam motif carbon;
10. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal  
Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung  
Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
11. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal  
Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun,  
Kabupaten Cirebon;
12. 1 (satu) unit KTP nomor: 3277030301950005 atas nama Abiyu Fattah Akbar  
alamat D'Green Aqila Residence Blok B 30 RT 001, RW 002 Kel. Cipageran  
Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
13. 1 (satu) unit NPWP Nomor: 860508688426000 atas nama Dicky Farrellal  
Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung  
Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
14. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 980113370463 atas nama Dicky Farrellal Fatah  
alamat Jalan Pandawa 12 Tedeng Jaya Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung,  
Kabupaten Cirebon;
15. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 13059801002269 atas nama Dicky Farrellal  
Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun,  
Kabupaten Cirebon;
16. 1 (satu) unit SIM C Nomor: 13369801000025 atas nama Dicky Farrellal  
Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun,  
Kabupaten Cirebon;
17. 1 (satu) unit Kartu ATM Platinum Bank BCA Nomor Kartu:  
5260512036123162;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit Kartu Flazz Nomor: 01445200036313429 dengan saldo Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit token BCA nomor: 43-3013820-4 warna biru;
20. 1 (satu) unit buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6610698547 atas Dicky Farrellal Fatah KCP Proklamasi Depok;
21. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei: 868196064268342 yang berisi simcard 0882001859257;
22. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004;
23. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
24. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
25. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 35111070666637 dengan simcard: 087864564305;
26. 1 (satu) unit Simcard Telkomsel Baru dengan nomor: 082122232398;
27. 1 (satu) unit Kartu Indonesia Pintar atas nama Raka Rafliansyah;
28. 1 (satu) unit Kartu Allianz Nomor: 8000210113564528 atas nama Dicky Farrellal Fatah;
29. 1 (satu) unit Kartu Stellify atas nama Tuan Akbar;
30. 1 (satu) unit buku catatan kecil sampul biru tua;
31. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Calibre;
32. 1 (satu) unit dus handphone merek Redmi A2 dengan nomor imei: 868196064268342;
33. 1 (satu) unit dus handphone merek Galaxy 04E dengan nomor Imei: 352691972779748;
34. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Polo Lodano yang berisi pakaian;
35. uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

36. 1 (satu) Rangkap print rekening bank BRI Nomor rekening: 36801787878562 atas nama Sherly Suswandi periode Bulan September 2023

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank BRI nomor rekening: 378201031708537 atas nama Ratna Yulinar;
38. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 173-00-1467815-6 atas nama Ratna Yulinar;
39. 1 (satu) rangkap print rekening koran Sea Bank nomor rekening: 901406996333 atas nama Ratna Yulinar;
40. 1 (satu) Rangkap print rekening BCA Nomor rekening: 3740646663 atas Dan Bildansyah periode Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
41. serta dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt Pst tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan Dang dilakukan Bersama-sama sebagaimana dakwaan Ke Satu alternatif pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Ke Dua alternatif ke dua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menyatakan Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan yang dilakukan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana dakwaan Ke Satu alternatif pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Ke Dua alternatif ke dua” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan antara lain bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa yang membenarkan sebagian keterangan saksi;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penipuan yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dakwaan Ke Satu Alternatif pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Ke Dua Alternatif ke dua” dan keseluruhan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan peran Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2024 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mien Trisnawaty, S.H., M.H dan Ester Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 316/PID/2024/PT DKI